

IMPLEMENTASI TENTANG HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA KELAS I MAKASSAR



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

WIRAWAN SAPUTRA

45 11 060 248

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Wirawan Saputra
Nomor Stambuk : 45 11 060 248
Program Studi : Ilmu - ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 101/Pid/FH/U-45/XII/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Desember 2014
Judul Skripsi : **Implementasi Tentang Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Kelas I Makassar.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 21 Agustus 2015

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Fadli Andi Natsif,SH.,MH

Yulia A Hasan,SH.,MH

Mengetahui ;

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar menerangkan bahwa:

Nama : WIRAWAN SAPUTRA
Nim : 45 11 060 248
Program studi : HUKUM
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Ujian :
Tgl Persetujuan Ujian :
Judul skripsi : **Implementasi Tentang Hak-Hak Narapidana Di
Lembaga Kelas I Makassar**

Telah disetujui skripsinya untuk dianjurkan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2015

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH. MH.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Tentang Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Kelas I Makassar**". sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, serta shalawat penulis haturkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan maupun penyusunan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini, Ayahanda **Rahman AS** yang telah memberikan semangat dan bantuan lainnya dalam penyusunan skripsi, memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun petunjuk dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Kepada Ibunda **Vita Maswati** atas segala doa, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung proses akademik penulis dalam seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini. Serta kepada Saudari Kandung Penulis, **Wiwik Puji astuti, S.Kom, Vira Meirisa, SH, Dan Ravika Juniarti, SH**, yang selama ini tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa untuk kebaikan penulis dan member dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. **Prof. Dr. Saleh Pallu, ST., MT.**, selaku Rektor Universitas "45" Makassar, beserta seluruh jajarannya.

2. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, **Andi Tira, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, **Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, serta **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pimpinan Prodi Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
3. **Yulia A Hasan,SH.,MH.** selaku Pembimbing II, yang di sela-sela kesibukannya yang sangat padat namun tetap dapat memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar dan berarti baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Dr. Ruslan Renggong,S.H.,M.H., dan Abd.Haris Hamid,S.H.,M.H.** selaku tim penguji, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. **Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H.** Selaku Penasehat Akademik yang selama masa berkuliah telah memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi proses perkuliahan Penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

8. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
9. Saudara/saudari di Fakultas Hukum Samsuriadi SH, Safri Awal SH. Justang SH, dan Keluarga besar di **ARPAL** yang telah setia menemani penulis dari awal menjadi mahasiswa fakultas hukum hingga selama penyelesaian skripsi ini, beserta seluruh rekan-rekanku yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
10. Sahabat-sahabat sesama mahasiswa, dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan VII Desa Bolah Batu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (Bali) 2014. Sebuah pengalaman hidup dalam jalinan persahabatan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
11. Kepala Lembaga Permasyarakatan serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian begitu berarti.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hak	10
2.2 Pengertian Narapidana	12
2.3 Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan	13
2.4 Hak-Hak Narapidana	14
2.5 Pembinaan Narapidana	22
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
3.2 Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Kelas I Makassar	41
3.3 Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Untuk Melakukan Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana pada Lapas Klas I Makassar	47
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak memngulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Melihat tujuan lembaga pemasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

Akhir-akhir ini masyarakat digemparkan dengan berita kaburnya penghuni lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan atau terungkapnya seorang narapidana terpidana mati yang bisa menjalankan bisnis narkobanya dari balik jeruji besi. Selain itu, iya juga bisa mendapatkan apa saja yang iya butuhkan dengan menyuap atau menyogok orang-orang di lembaga pemasyarakatan. Tentunya tidak semua pegawai di lembaga pemasyarakatan berlaku demikian. Perbuatan oknum-oknum lembaga pemasyarakatan saat ini sangat merusak citra lembaga pemasyarakatan yang sejatinya menjadi tempat pembentukan dan transformasi karakter seorang narapidana menjadi lebih baik.

Fakta ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan belum bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini tentu tidak lepas dari pada masalah-masalah yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti kapasitas dan pasilitas lembaga pemasyarakatan, pungutan liar, mental pegawai (oknum) lembaga pemasyarakatan yang masih bisa disogok, dan masih banyak lagi permasalahan-pemmasalahan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Namun pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan

reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rutan/Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) ini sama halnya yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dimana tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Narapidana berhak:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang- Undang Pemasarakatan tersebut di atas diberikan terhadap para Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan Narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Implementasi Tentang Hak-Hak Narapidana Dilembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis berupaya untuk membahas pokok permasalahan perihal pemenuhan hak terhadap narapidana dalam pengajuan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana lapas kelas I Makassar?
2. Kendala apakah yang dihadapi pihak Lapas untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lapas kelas I Makassar?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lapas kelas I Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pihak Lapas untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lapas kelas I Makassar.

b. Kegunaan penelitian

1) Kegunaan teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana dan nasional terutama dalam penanganan narapidana. Selain itu, penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2) Kegunaan praktis

Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi petugas lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam membina narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar yang telah menangani narapidana.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan hak-hak narapidana.
- 2) Observasi/Pengamatan, berupa pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hak

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahannya yang ke-empat yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa tanggungjawab Negara atau pemerintah sangatlah besar, karena mereka pun bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu definisi dasar tentang hak secara definitif. “Hak” merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak adalah;

- a. Yang benar,
- b. Milik, kepunyaan,
- c. Kewenangan,
- d. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu,
- e. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan
- f. Derajat atau martabat.

Di bawah ini digambarkan berbagai pengertian hak yang dikemukakan oleh sejumlah pakar hukum.

- a. Van Apeldoorn (1985:221) menyatakan hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hokum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantanganya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.
- b. Satjipto Rahardjo (2010:94) menyatakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungikepentingan seseorang tersebut.
- c. Fitzgeraid (Marwan Mas 2011:30) mengemukakan bahwa suatu hak mempunyai lima cirri,

1. Diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran sebagai dari hak.
2. Tertuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang, mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan suatu perbuatan (*commision*) disebut isi hak.
4. *Commision* atau *omision* menyangkut yang disebut objek hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa yang menjadi alas an melekatnya hak untuk pada pemiliknya.

Berdasarkan pengertian dan teori tentang hak yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak itu mengandung tiga unsur yang substansial, yaitu sebagai berikut;

- a. *Unsur perlindungan*, misalnya seseorang tidak boleh dianiaya, artinya setiap orang berhak untuk dilindungi oleh hokum penganiayaan.
- b. *Unsur pengakuan*, misalnya adanya kewajiban untuk melindungi Si A dari penganiayaan berbagai mengakui sebagai hak Si A untuk tidak dianiaya.
- c. *Unsure kehendak*, misalnya Si A memiliki sebuah rumah, maka hokum memberikannya hak atas rumah tersebut untuk bebas menggunakan kehendak atau memakainya dan orang lain wajib menghormatinya dan tidak menggaggu hak Si A.

Selain pengertian-pengertian tentang hak di atas ada pula menurut James W. Nickel (Online) mengemukakan unsur-unsur hak, yakni:

- a. Pemilik hak,
- b. Ruang lingkup penerapan hak, dan
- c. Pihak yang bersedia dalam penerappan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

2.2. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Tenrisoji Amiruddin (2003:12) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-macam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggaran hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

2.3. Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Di dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan 1995:65)

Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).

2.4. Hak-Hak Narapidana

Manusia sebagai warga Negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Adi Sujatno (2000:12) perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan

merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan *rehabilitative, korektif, edukatif, integrative*.

Adi Sujatno (2000:12) menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi *rehabilitatif, korektif* dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam UUP pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga.

11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menyangkut hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS yang menjadi bahasan dalam penulisan ini yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana

Selanjutnya hak-hak integrasi warga binaan pemasyarakatan di implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32), selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

- a) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan (pasal 2, PP 32). Dan pada setiap LAPAS wajib

disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (Pasal 3 PP 32).

b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (pasal 5) yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti (pasal 6). Hak perawatan jasmani berupa:

1. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian
3. Pemberian perlengkapan tidur mani (pasal 7 PP32)

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lemabaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemsyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran Lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas

dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dari minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama samapai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

e) Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang

setelah selesai menjalani masa pidana.

- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemsyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib:

1. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
2. Mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya (pasal 31 PP 32)

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemsyarakatan

- i) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:

1. Berbuat jasa pada negaranya
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS
4. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana (Pasal 34 PP

32)

Kesembilan hak warga binaan pemasyarakatan ini yang akan menjadi patokan guna dijadikan bahasan penulisan dalam melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Kota Makassar.

2.5. Pembinaan Narapidana

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. *Van Bemmelen* (Hamzah 1993:32) seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.

Narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan

bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Berbicara tentang pembinaan narapidana di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Harus diingat bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan, berusaha membina narapidana akan tetapi di lain pihak ditemukan juga masyarakat yang tidak mau menerima narapidana, dan nada juga masyarakat yang curiga terhadap narapidana setelah narapidana itu selesai menjalani masa pidananya.

Kesulitan lain yang ditemui narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, ialah sulitnya mencari pekerjaan. Acapkali narapidana itu dianggap sebagai penyakit menular yang harus dibasmi. Surat keterangan kelakuan baik yang diperlukan narapidana untuk melamar kerja acapkali tidak dapat diperoleh dari pihak yang berwenang. Usaha membantu narapidana itu mutlak dilakukakan, agar tercipta integrasi yang sehat dan dinamis antara bekas narapidana dengan masyarakat, agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi.

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah menanggulangi pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar proses pembinaan itu berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan pelbagai factor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut, misal pendidikannya.

Sejauh mana tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana, R.A.

Koesnoen (C. Djisman Samosir 2012:144) menulis sebagai berikut:

Masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan suatu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepenjaraan dan akhirnya oleh masyarakat sendiri.

Menarik sekali untuk dikaji apa yang dikemukakan oleh R.A. *Koesnoen* di atas, sebab secara gambling R.A. *Koesnoen* mengemukakan tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana dengan membimbing dan memimpin narapidana tersebut dalam menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan gagasan yang dikemukakan oleh R.A. *Koesnoen* tersebut timbul pertanyaan pada diri saya yaitu: “apakah masyarakat kita dewasa ini sudah siap melakukan apa yang dikemukakan oleh R.A. *Koesnoen* di atas? Barangkali gagasan yang dikemukakan oleh R.A. *Koesnoen* itu sulit dilaksanakan dalam masyarakat yang hidup di kota, sebab kehidupan masyarakat di kota cenderung ke arah individualis dan acapkali menampilkan sikap masa bodoh terhadap sesamanya. Akan tetapi gagasan *Koesnoen* tentang perlunya penyelenggaraan politik kriminal yang berkesinambungan, sehingga merupakan suatu gerakan yang terpadu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai lembaga pemasyarakatan patut dikembangkan. Dan sebenarnya, berbicara tentang penyelenggaraan politik kriminal, menurut hemat saya tidak terbatas pada apa yang dikemukakan oleh R.A. *Koesnoen* di atas (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan) akan tetapi juga meliputi pelbagai instansi terkait serta masyarakat itu sendiri. Peranan masyarakat dalam mencegah kejahatan melalui “siskamling” (Sistem Keamanan Lingkungan) tidak perlu

diragukan lagi. Demikian juga dengan pengawasan melekat (waskat) yang sedang digalakkan pemerintah melalui pebagai instansi, dimaksudkan juga antara lain untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan di Instansi tersebut, misalnya korupsi. Jadi dalam usaha menyelenggarakan politik criminal, peranan masyarakat dan pelbagai instansi tidak perlu diragukan dan karenanya perlu ditingkatkan keikutsertaan mereka. Kurangnya perhatian terhadap bekas narapidana juga ditulis oleh Romli Atmasasmita (1982:57) sebagai berikut:

Masyarakat sangat kurang menaruh minat terhadap proses kembalinya seseorang bekas narapidana di lingkungannya.

Sehubungan dengan sikap masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap bekas narapidana, sesungguhnya patut disesalkan, sebab bagaimanapun juga masyarakat harus ikut bertanggungjawab terhadap proses kembalinya seorang bekas narapidana. Masyarakat harus diberi pengertian melalui penyuluhan bahwa bekas narapidana itu tidak boleh dasingkan dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan agar bekas narapidana kembali ke jalan yang benar, akan sia-sia apabila masyarakat tidak mau membuka diri untuk membantu para bekas narapidana tersebut. Sikap masyarakat yang terus-menerus berprasangka buruk terhadap bekas narapidana dan tidak mau menerima bekas narapidana, pada akhirnya akan mendorong bekas narapidana melakukan kejahatan kembali.

Masyarakat tidak akan melupakan kegagalan melindungi masyarakat dari ancaman dan keamanan, dapat dibaca dari tulisan (*Elmer Hebert Johnson* 146) berikut: *although correction generally has move to ward stressing rehabilitation*

as a goal, the public will not overlook failures to protect society from threats to its sense of security.

Walaupun lembaga pemasyarakatan bersusah payah melakukan pembinaan terhadap narapidana, apabila setelah mereka selesai menjalani masa pidana tidak mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat, ada kecenderungan bekas narapidana itu melakukan tindak pidana lagi. Sikap masyarakat yang terlalu memojokkan bekas narapidana dengan menganggap mereka sebagai sampah masyarakat, memberi kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kejahatan. Benarkah masyarakat tidak pernah melakukan kejahatan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dibaca dari tulisan Ninik Widianti,(1987:82) menyatakan sekedar perbandingan dan guna memecahkan pengertian secara terminology. Defenisi kejahatan dapattrt dilihat dari dua sudut pandang:

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batas kejahatan dari sudut pandang ini, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hokum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit adaah seorang wanita yang melacurkan diri, itu bukan dianggap sebagai suatu kejahatan karena dilarangdalam KUHP kita, walaupun perbuatan itu sangat tercela jika dilihat dari sudut agama dan adat istiadat.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crim from the social point of view*). Batas kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dalam bahasa inggris di sebut crime, dan orang yang melakukan disebut kriminal atau istilah umumnya adalah penjahat, dan kalau dijatuhi hukuman oleh hakim dangan hukuman penjara, maka ia disebut *ex-convict* ata kadang-kadang disingkat *ex-con*. Selanjutnya kalo orang itu melakukan lagi perbuatan kriminalnya dan dijatuhi hukuman lagi oleh hakim maka ia dinamakan sebagai (*recidivis*).

Jadi sebagai *ex-convict* tidak serta merta disebut sebagai residivis selama ia tidak mengulangi kejahatan. Jadi seorang residivis adalah *ex-convict* yang

kedua kalinya melakukan kejahatan. Lebih sevisifik lagi melakukan jenis kejahatan yang serupa dalam jangka waktu tertentu.

Lembaga pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dan juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti membawa hasil yang memuaskan. Keterlibatan pemerintahan dan petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat untuk bekas narapidana sangat diperlukan.

Mengenai sejauh mana kemujaraban suatu program pembinaan narapidana, G.I. Giardini (C. Djisman Samosir 2012:148) menulis sebagai berikut:

We must add that, in the analysis, the efficacy of a program of treatment in prison as well as our will depend less upon its content and more upon how and whther the prisoner acppt is

Apa yang dikemukakan oleh Giardini di atas memang benar, karena kemujaraban suatu program pembinaan terhadap narapidana akan sangat bergantung pada kondisi dan penerimaan narapidana tersebut. Oleh karena itu, bagi para petugas di lembaga pemasyarakatan sangat penting mengetahui sebelumnya latar belakang kehidupan setiap narapidana yang ada dalam pengawasan mereka.

Menurut hemat saya, tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Sudah barang tentu narapidana yang tingkat pendidikannya hanya Sekolah Dasar, akan berbeda daya nalarnya dengan narapidana yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Dengan mengetahui tingkat pendidikan para narapidana, para petugas lembaga pemasyarakatan akan lebih mudah menetapkan program bagaimana yang sesuai bagi para narapidana tersebut. Dalam hal-hal tertentu program pembinaan bisa saja sama untuk semua narapidana, akan tetapi, program pembinaan bisa berbeda sesuai dengan kondisi para narapidana tersebut.

Penyesuaian pelbagai program dalam pembinaan narapidana mutlak diperlukan agar tujuan pemasyarakatan itu tercapai sesuai harapan. Pembinaan narapidana yang dilakukan lembaga pemasyarakatan, perlu didukung semua pihak untuk memudahkan terwujudnya masyarakat aman dan sejahtera. Petugas lembaga pemasyarakatan sebaiknya mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar mau menerima mantan narapidana sebagai tenaga kerja setelah selesai menjalani masa pidana.

Tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar, ditulis juga oleh *Harry Elmer Barnes* dan *negley K Teeters* (C. Djisman Samosir 2012:149) sebagai berikut:

The aim of imprisonment was held to be vigorous discipline for the convicted offender in order to achieve social revenge for wrong doing and make him peitent, if not tentent.

Dengan demikian, seperti ditulis oleh *Harry Elmer Barnes* dan yang disiplin dan menyesali perbuatannya, agar narapidana tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Untuk menyadarkan narapidana sudah barang tentu diperlukan pelbagai cara sesuai dengan latar belakang narapidana yang bersangkutan.

Kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk membina narapidana itu. A. C. German. B. S. and Frank D. Day (C. Djisman Samosir 2012:149) menulis sebagai berikut:

Counseling education and vocational training program for inmates must be strengthened.

Jadi seperti ditulis oleh A. C German B. S and Frank D. Day maka para narapidana harus diberikan latihan keterampilan agar narapidana itu mudah beintegrasi dengan lingkungan masyarakat.

Mengenai pendidikan yang diberikan terhadap narapidana itu, sebaiknya para petugas lembaga pemsayarakatan di Indonesia mengadakan studi perbandingan dengan pendidikan keterampilan yang diberikan terhadap narapidana di Negara lain. Dengan demikian, maka hal-hal yang dapat menunjang proses pembinaan secara baik dapat dikembangkan.

Di salah satu penjara di Amerika Serikat, terhadap narapidana diajarkan keterampilan antara lain memperbaiki mesin tik, seperti ditulis oleh Don C. Gobbsons (C. Djisman Samosir 2012:149) berikut:

Institution also maintain a school program and a number of teachers who attempt to continue the education of some of the convict. A variety of vocational training is often found in modern penal facilities. To some prisoners learn typewriter repair or other skill of that kind.

Pelbagai keterampilan yang dimiliki oleh narapidana merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Terutama setelah narapidana itu selesai menjalani masa pemsidanaan. Keterampilan yang dimiliki narapidana itu menjadi suatu sarana untuk memudahkan narapidana tersebut mencari lapangan kerja.

Pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan dewasa ini pelasaannya dilakukan di lembaga pemsayarakatan untuk menggantikan istilah “Penjara” dan

penggantian tersebut membingungkan oleh karena di satu sisi dipergunakan istilah pemasyarakatan sedangkan di sisi lain dipergunakan pidana penjara. Dengan demikian penggunaan istilah “pidana Penjara” tidak sinkron dengan istilah pemasyarakatan. Terlihat antara kulit dan isinya tidak menunjukkan satu kesatuan. Barangkali ada baiknya untuk memikirkan lebih lanjut, apakah tidak lebih baik mengganti pidana penjara menjadi pidana pemasyarakatan?

Mengenai pidana pemasyarakatan itu Soedarto (C. Djisman Samosir 2012:150) menulis sebagai berikut:

Pidana pemasyarakatan bagi saya tetap merupakan pidana pencabutan kemerdekaan, setidak-tidaknya pembatasan kemerdekaan.

Walaupun secara substansial tidak terdapat perbedaan pidana penjara dengan pidana pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto di atas, namun saya tetap beranggapan bahwa istilah pidana penjara sebaiknya diganti menjadi pidana pemasyarakatan. Saya tidak bermaksud secara khusus membahas perbedaan antara pidana penjara dengan pidana pemasyarakatan dalam buku ini akan tetapi menurut hemat saya penggunaan istilah atau bahasa hukum yang baik dan benar mutlak diperlukan. Selain itu, penggunaan istilah “pidana pemasyarakatan” menurut hemat saya tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Melalui Pancasila kita diharapkan berperilaku yang berperikemanusiaan itulah sebabnya saya cenderung mengusulkan agar istilah pidana penjara diganti menjadi pidana pemasyarakatan.

Penggantian istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan dikomentari oleh *J. E Sahetapy* (C. Djisman Samosir 2012:151) dengan menulis sebagai berikut:

Apa manfaatnya mengganti istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan kalau cara memperlakukan narapidana adalah setali tiga uang.

Penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, sebaiknya tidak hanya penggantian kulitnya saja, tetapi harus meliputi substansinya. Penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan hendaknya jangan dimaksudkan sekedar menghilangkan kesan bahwa istilah penjara menampakan “roman yang seram”, karena konon menurut cerita bahwa “penjara” acapkali digunakan sebagai tempat menyiksa narapidana dan bahkan ada yang menganggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan” memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi *prisonisasi* (*prisonization*) atas narapidana. Artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup dipenjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut. Untuk mejauga terjadinya *prisonisasi* itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Apabila penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan hanya dimaksudkan untuk menghilangkan kesan sebagai mana disebutkan diatas, maka usaha tersebut tidak akan banyak membawa manfaat pada pembinaan narapidana itu sendiri. Penggunaan istilah lembaga pemasyarakatan hendaknya memberi jaminan bahwa narapidana itu betul-betul disipakan menjadi manusia yang mandiri dan mampu menghadapi masa depan.

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan adalah merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pelbagai pembinaan dan keterampilan. Pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarkatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai kondisi di masyarakat. Masalah yang sering muncul ialah, apakah hubungan bekas narapidana dengan masyarakat dapat berjalan lancar atau tidak? Acapkali bekas narapidana itu melakukan tindak pidana lagi karena merasa terasing dan tidak diterima masyarakat sekitarnya. Masyarakat menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap bekas narapidana, dan masyarakat acapkali menganggap bekas narapidana itu sebagai sampah masyarakat.

Sehubungan dengan sikap masyarakat terhadap bekas narapidana *Harry Elmer Barnes* dan *Negley K. Teers* (C. Djisman Samosir 2012:152) menulis sebagai berikut:

The prisoner or the ex-prisoner is marked man-a human dog to whom a bad name has been given he is called a "convict" or ex-convict.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh *Harry Elmer Barnes* dan *Negley K. Teeters* tersebut di atas, narapidana atau bekas narapidana itu selalu dicurigai masyarakat dan dianggap sebagai orang buangan. Sikap masyarakat yang selalu curiga terhadap bekas narapidana akan mengakibatkan narapidana itu menempuh jalan lain yang tidak dengan jalan yang kita harapkan. Dengan kata lain, ada kecenderungan narapidana itu melakukan tindak pidana lagi apabila masyarakat selalu mengasingkan narapidana itu. Dalam kondisi seperti itu rasanya pantas untuk mengatakan bahwa masyarakat itu sendiri merupakan faktor kriminogen. Mengapa tidak, sebab andaikata masyarakat secara terbuka mau menerima dan membantu bekas narapidana itu, kemungkinan besar bekas narapidana itu tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Sebenarnya sikap masyarakat yang cenderung menjauhi bekas narapidana bukanlah persoalan yang terjadi masa kini, akan tetapi sudah ada sejak dulu. “Cap” yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana sebagai orang yang dicurigai, disinggung juga oleh *Nigel Walker* (1980:143) dalam tulisannya sebagai berikut:

In fact the assumption that stigma is an automatic and harmful consequent of conviction is to considerable extent a legacy of an earlier era in which penal system were deliberately designed to ensure that this was so.

Jadi menurut *Nigel Walker*. “cap” atau noda yang diberikan masyarakat terhadap bekas narapidana merupakan konsekuensi logis dari satu pemidanaan yang dilaksanakan sejak zaman dahulu. Bila demikian halnya, maka stigma itu sudah ada sejak zaman dulu, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat sejak dulu hingga dewasa ini sama terhadap narapidana atau bekas narapidana yaitu mencurigai mereka.

Seharusnya masyarakat harus terbuka mata dan hatinya, sebab bagaimanapun cara masyarakat mencela narapidana atau bekas narapidana, persoalan mengenai kejahatan tidak akan hapus. Oleh karena itu sebaiknya jangan terlalu menyudutkan narapidana atau bekas narapidana tersebut.

Masyarakat dengan mudah memberikan suatu “sebutan” terhadap satu hal tanpa memikirkan lebih lanjut akibat dari tindakan tersebut. Memberikan “cap” terhadap narapidana sebagai orang yang harus dicurigai, tidak saja akan merugikan narapidana itu sendiri, akan tetapi sneak saudara dan familinya juga akan terbawa-bawa.

Sebagai bukti bahwa stigma atau “cap” merupakan aspek yang menyedihkan bagi narapidana atau bekas narapidana dapat dilihat dari tulisan G.

Peter hofnagels (C. Djisman Samosir 2012:153) berikut:

Stigma is one of most better aspect of present-day views on crime and criminals. What is needed is an injection of sociological thinking in ensure that the present in congruities between stigma and conviction eill be the unavoidable minimum.

Apa yang dikemukakan oleh *G. Peter Hofnagels* di atas sungguh menarik perhatian, oleh karna selain mengemukakan bahwa stigma dapat berakibat jelek pada narapidana, juga mengemukakan suatu jalan atau pemecahan melalui penerapan pemikiran-pemikiran yang bersifat sosiologis terhadap administrasi pradilan pidana secara keseluruhan untuk mengurangi stigma tersebut. Dengan memasukkan pemikiran-pemikiran yang bersifat sosiologis ke dalam administrasi peadilan pidana tertentu dapat dilihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.

Sungguh merupakan hal yang tidak begitu menguntungkan bagi para petugas lembaga pemasyarakatan yang begitu giat membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar akan tetapi masyarakat masih memberikan “cap” terhadap narapidana atau bekas narapidana sebagai orang yang dicurigai.

Terus terang harus saya akui, bahwa masyarakat tidak begitu mudah untuk menerima bekas pembunuh; bekas pemerkosa; bekas perampok; bekas penipu dan lain sebagainya. Tindakan bekas penjahat perampok; bekas penipu dan lain sebagainya. Tindakan bekas penjahat tersebut masih terbayang, sehingga masyarakat tidak begitu mudah untuk menerima bekas penjahat tersebut. Akan tetapi harus diingat bahwa bekas narapidana itu hanya mungkin hidup dengan baik apabila masyarakat mau menerima mereka dengan tangan terbuka. Sikap masyarakat yang tertutup akan merangsang bekas narapidana itu untuk melakukan kejahatan kembali, dan hal itu sudah pasti tidak kita harapkan sama sekali. Pada saat narapidana menjalani masa pidana mereka di Lembaga Pemasyarakatan sering juga mereka mendapatkan perlakuan yang tidak wajar baik dari sesama narapidana, maupun dari petugas lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga kehidupan mereka tidak nyaman.

Kehidupan para narapidana di lembaga pemasyarakatan memang tidak nyaman karena berbagai faktor yaitu antara lain:

- a. Jumlah narapidana yang ditempatkan di kamar hunian melebihi kapasitas kamar tersebut, sehingga terganggu untuk tidur.
- b. Apabila narapidana mau mendapatkan kamar yang lebih longgar, maka narapidana harus memberikan uang kepada petugas.
- c. Pada saat keluarga para narapidana mengunjungi mereka ke lembaga pemasyarakatan, kadang-kadang petugas lembaga pemasyarakatan meminta uang kepada mereka.
- d. Pada saat narapidana mengajukan pembebasan bersyarat atau remisi, para narapidana menyediakan sejumlah uang agar urusan mereka cepat diproses.
- e. Para narapidana sering dipukul atau dimaki-maki petugas lembaga pemasyarakatan apabila narapidana melakukan kesalahan.

Bagaimanapun para narapidana tersebut adalah warga Negara Indonesia yang patut kita perhatikan dan memberikan dukungan moral dan materiil agar mereka bisa menjalani hidupnya sebagaimana mestinya. Kepedulian kita sebagai anggota masyarakat sangat mereka butuhkan, agar mereka dapat menggapai masa depan yang lebih baik.

BOSUWA



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan wawancara Ketua Pembina LAPAS menyatakan, bahwa sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 yang pada akhirnya diundangkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak

pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan

juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang member saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m²

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu:

– **VISI:**

- Terwujudnya Lapas Kelas I Makassar
- Tangguh dalam pembinaan
- Prima dalam pelayanan
- Unggul dalam pengamanan

– **MISI:**

Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga bangsa dan Negara.

3.2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Kelas I Makassar.

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Tahun	Narapidana
1.	2010	435
2.	2011	498
3.	2012	565
4.	21 Feb 2013	589

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan Ibu Wittiri selaku kepala dapur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengungkapkan bahwa jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar saat ini sudah melebihi kapasitas lapas tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas tersebut berujung pada pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Menanggapi komentar tersebut penulis beranggapan bahwa keadaan ini saat memprihatinkan. Semestinya kelebihan kapasitas daya tampung tidak boleh berujung pada minimnya pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana. Jika kelebihan daya tampung tidak dapat teratasi semestinya anggaran untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana ditambah sesuai dengan kelebihan daya tampung di lapas

sehingga narapidana tidak menjadi korban atas adanya kelebihan daya tampung yang dimiliki lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai salah satu narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar bernama Wawan terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan yang layak, beliau mengemukakan bahwa dalam mendapatkan makanan kami sebenarnya menerima makanan yang diberikan apa adanya. Sebagai narapidana kami tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan karena makanan yang tidak layak mengingat kami hanyalah narapidana. Terkadang makanan yang diberikan kepada kami masih jauh dari kata layak bahkan ada beberapa teman narapidana yang tidak memakan makanan yang disediakan.

Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Wawan tersebut atas penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.

Tabel II
Memenuhi hak mendapatkan makanan

No.	Perihal	Jawaban		
		Cukup Layak	Kurang Layak	Tidak layak
1	Pemenuhan hak mendapatkan makanan	5	11	4
2.	Proses pembagian makanan	3	14	3
3.	Menu makanan yang disediakan	10	8	2
Jumlah		18	23	9

Berdasarkan data tersebut atas dapat dilihat bahwa terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan 5 responden mengatakan cukup layak, 11 responden mengatakan kurang layak dan 4 responden mengatakan tidak layak. Terkait proses pembagian makanan 3 responden mengatakan cukup layak, 14 responden mengatakan kurang layak dan 3 responden mengatakan tidak layak. Selanjutnya terkait menu makanan yang disediakan 10 responden mengatakan cukup layak, 8 responden mengatakan kurang layak dan 2 responden mengatakan tidak layak.

Selain kuesioner atas penulis juga melakukan wawancara dengan narapidana lainnya terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.

Hasil wawancara dari 5 (lima) narapidaana sebagai berikut:

1. Nasir menyatakan bahwa menu makanan yang diberikan sedikit;
2. Dullah menyatakan bahwa perlu menu tambahan seperti kacang ijo;
3. Meca' menyatakan bahwa perlu tambahan buah-buahan;
4. Ancu menyatakan bahwa menu yang diberikan kurang bergizi;
5. Saharuddin menyatakan bahwa perlu menu tambahan.

Menanggapi hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak narapidana yang mengatakan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar masih sangat minim. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan pada tempat pembuatan makanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan penulis menemukan keadaan bahwa:

1. Pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditemukan adanya tulisan terkait daftar menu yang harus disediakan terhitung per 10 hari yakni meliputi:
 - I. Pagi : nasi, tempe goreng, tumis kacang panjang, air putih

- Snack* : bubur kacang ijo
 Siang : nasi, tempe bacem, sayur asem, pisang, air putih
Snack : ubi rebus
 Malam : nasi, telur rebus, urap sayuran, air putih
- II. Pagi : nasi, oseng tempe, tumis sawi putih, air putih
Snack : ubi rebus
 Siang : nasi, ikan segar goreng, pecel sayuran, air putih
 Malam : nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih
- III. Pagi : nasi, telur balado, tumis taoge, air putih
Snack : bubur kacang ijo
 Siang : nasi, daging goreng, sup sayuran, pisang, air putih
Snack : kolak ubi
 Malam : nasi, tempe goreng tepung, tumis kangkung, air putih
- IV. Pagi : nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih
Snack : ubi rebus
 Siang : nasi, telur bumbu semur, sayur lodeh, air putih Malam : nasi,
 kacang tanah balado, asem-asem buncis, air putih
- V. Pagi : nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siem +
 kacang panjang, air putih
Snack : bubur kacang ijo
 Siang : nasi, daging rendang, sayur asem, pisang, air putih
Snack : ubi rebus
 Malam : nasi, oseng tempe, sup sayuran, air putih
- VI. Pagi : nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih
Snack : ubi rebus
 Siang : nasi, telur asin, sayur kare, air putih
 Malam : nasi, ikan asin goreng, urap sayuran, air putih
- VII. Pagi : nasi, tempe goreng, cah wortel + kol, air putih
Snack : bubur kacang ijo
 Siang : nasi, ikan segar goreng, sayur bening bayam
 + jagung, pisang, air putih *Snack* :
 kolak ubi
 Malam : nasi, tempe balado, sayur asem, air putih
- VIII. Pagi : nasi, telur asin, oseng sawi, air putih
Snack : ubi rebus
 Siang : nasi, soto daging, kol, air putih
 Malam : nasi, pecel sayuran, air putih
- IX. Pagi : nasi, oseng tempe, tumis terong, air putih
Snack : bubur kacang ijo
 Siang : nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, pisang, air
 putih
Snack : ubi rebus
 Malam : nasi, oseng tempe, sayur lodeh, air putih
- X. Pagi : nasi, tempe bacem, tumis buncis, air putih
Snack : ubi rebus
 Siang : nasi, telur bumbu bali, sup sayur, air putih Malam : nasi,
 tempe goreng, gulai daun singkong, air putih

2. Tidak ditemukan koki (juru masak) melainkan makanan tersebut

dikelola sendiri oleh narapidana yang ditunjuk oleh pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

3. Tidak adanya ahli gizi yang mampu menilai makanan yang disajikan bergizi atau tidak.
4. Banyaknya makanan yang tersisa akibat narapidana yang tidak memakan makanan yang disediakan.
5. Tidak tersedianya lemari penyimpanan bahan makanan (*freezer*).
6. Kondisi dapur yang dalam keadaan kurang bersih.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai perbandingan antara Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan realitas yang terjadi di lapangan maka penulis merangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III:
Data perbandingan antara Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan realitas yang terjadi di lapangan

No.	Tahapan pemenuhan makanan yang layak	Indikator	Realitas
1.	Perencanaan anggaran	Penyusunan biaya untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan harus sesuai dengan standar	Penyediaan anggaran tidak sesuai dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan karena melebihi kapasitas yang semestinya
2.	Cara pengolahan	Bahan makanan yang telah disiapkan harus dimasak sesuai dengan daftar menu per 10 hari	Bahan makanan yang disediakan tidak sesuai dengan daftar menu
3.	Penyajian	Penyajian makanan sesuai dengan standar porsi yang telah ditetapkan	Penyajian makanan tidak sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan

4.	Penyimpanan	Tata cara dan tempat menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan disesuaikan dengan jenis bahan makanan yang akan disimpan	Tidak terdapat fasilitas tempat penyimpanan bahan makanan
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Menanggapi keadaan diatas penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Penyediaan makanan tidak sesuai dengan menu yang semestinya;
2. Jumlah makanan yang disediakan tidak sesuai porsi;
3. Kebersihan tempat penyediaan makanan kurang dan fasilitas yang tersedia tidak memadai;
4. Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi.

3.3. Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas untuk Melakukan Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana pada Lapas Klas I Makassar

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hak mendapatkan makanan yang layak yang harus dipenuhi pihak lapas sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi dalam proses pemenuhan hak tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi, baik itu kendala yang dihadapi pihak lapas dalam melakukan proses pemberian makanan yang layak kepada narapidana.

Berdasarkan data terkait jumlah narapidana yang ada di Lapas Kelas I Makassar dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan secara baik adalah daya tampung yang melebihi kapasitas yang tersedia (lihat Tabel I).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10

Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wittiri, penulis melakukan wawancara terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana. Beliau mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas dapur yang kurang memadai, tidak adanya ahli gizi dan makanan di Lapas Kelas I Makassar ini sering banyak tersisa karena kualitas makanan yang kurang baik akibat tidak adanya koki (juru masak).

Penulis beranggapan bahwa hambatan-hambatan sebagaimana yang dikemukakan diatas semestinya dapat teratasi karena hambatan tersebut bukanlah hambatan yang bersifat sulit untuk diperbaiki, misalnya terkait tidak tersedianya tempat penyimpanan makanan (*freezer*) mestinya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan pengadaan alat tersebut pada tahun berikutnya. Selain itu, terkait ketidak tersedianya koki pihak Lapas dapat menambah pegawai yang mahir dalam bidang masak-memasak.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis salah satu hambatan yang juga sangat penting adalah terkait kebersihan dapur yang tidak terjaga dengan baik sehingga proses penyediaan makanan masih jauh dari kata sehat.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan mencakup:

1. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para narapidana Di Lapas Kelas I Makassar. Di Lapas Kelas I Makassar masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan mengakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada

para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lapas bahwa idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lapas harus melibatkan ahli gizi sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana.

2. Over capacity yang sedang terjadi di dalam Lapas Kelas I Makassar, Lapas yang diisi tidak sesuai kapasitasnya membuat proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalankan proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik. Dengan kondisi lapas tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana Lapas menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Kurang terjaganya kebersihan Lapas juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh over capacity di Lapas Kelas I Makassar.
3. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak – hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. hal itu dibuktikan

dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Kelas I Makassar untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana dapat berjalan dengan maksimal.

4. Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
5. Tidak ditemukan koki (juru masak) melainkan makanan tersebut dikelola sendiri oleh narapidana yang ditunjuk oleh pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.
6. Banyaknya makanan yang tersisa akibat narapidana yang tidak memakan makanan yang disediakan.

BOSOWA



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas;
 - b. Jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan tanggungan;
 - c. Penyediaan makanan tidak sesuai dengan menu yang semestinya;
 - d. Jumlah makanan yang disediakan tidak sesuai porsi;
 - e. Kebersihan tempat penyediaan makanan kurang dan fasilitas yang tersedia tidak memadai;
 - f. Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi.
2. Faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan mencakup :
 - a. Kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
 - b. Tidak adanya fasilitas yang memadai di dapur pada Lembaga Kelas I Makassar.
 - c. Kurang terjaganya kebersihan dapur

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana :

1. Melakukan penambahan jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkhusus pada bagian penyediaan makanan (dapur).
2. Melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya.
3. Melengkapi ketersediaan fasilitas di dapur seperti *freezer*.
4. Menjaga kebersihan di dapur dan sekitar dapur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penology Dan Pemasayarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Elmer Hebert Johnson, 1974, *Crime Corection and Society*. The Dorsey Press, Illindis.
- J.E. Sahetapy, 1983, *Pisau Analisa Kriminologi*. Andung Armico.
- James W. Nickel, (2010) *Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 dalam Bidang Pendidikan*, (Online), (<http://allaboutkwn.blogspot.com/2010/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut.html>, diakses 1 maret 2010).
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*.Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nigel Walker, 1980, *Punishment Danger & Stigma, the Morality of Criminal Justice*. Oxford. Basil Blackwell Universitas Diponegoro.
- Ninik Widianti. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasayarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Huku Progresif*. Kompas, Jakarta.
- Tenrisoji Amiruddin, A. S. 2013. *Pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasayarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare*. 9 mei 2013. Program Pascaserjana. KPK. IPB-UNHAS,Makassar.
- Van Apeldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. Pk. 04-10 Tahun 2007.

